

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara secara historis, dipengaruhi oleh deklarasi-deklarasi terkait lingkungan hidup utamanya Deklarasi Stockholm. Dalam prinsip ke-1 Deklarasi Stockholm menyatakan pada pokoknya sekalipun manusia memiliki hak dasar dalam mendapatkan lingkungan hidup yang layak, manusia juga harus bertanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan mutu lingkungan hidup. Kemudian dalam prinsip ke-21 ditegaskan kembali bahwa pada pokoknya, setiap negara memiliki kedaulatan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan sumber daya alam yang berada di wilayah yuridiksinya dan juga memastikan aktivitas pemanfaatannya tidak merusak lingkungan hidup negara lain. Deklarasi Stockholm ini setidaknya memberikan hak kedaulatan kepada setiap negara untuk bertanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan kebijakan lingkungan di wilayah yuridiksinya masing-masing.¹⁹

Deklarasi Stockholm yang sifatnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kemudian sedikit banyak membawa pengaruh terhadap kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.²⁰ Hal ini terlihat dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan*

¹⁹ Kadek Sarna and Et.al, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*, 2014.

²⁰ Ibid.

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berpijak dari pasal ini, pemerintah lebih lanjut memuat beberapa dasar dalam pemanfaatan sumber daya alam satu diantaranya adalah berdasarkan asas tanggung jawab negara. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disebut dengan UU PPLH asas tanggung jawab negara sebagai pengingat atas kekuasaan negara dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berada di Indonesia. Asas tanggung jawab negara termuat dalam Pasal 2 huruf a yang mana dalam *“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara.”* Sementara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sendiri, merupakan *“Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.”* Melalui UU PPLH dalam penjelasannya negara menyadari atas berlimpahnya sumber daya alam sehingga negara memiliki tanggung jawab melindungi dan mengelola sumber daya tersebut, sehingga lebih lanjut menegaskan bahwa dalam upayanya tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara sebagaimana dalam Pasal 2 huruf a yang meliputi,

1. Negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan peningkatan mutu hidup rakyat di generasi sekarang dan generasi masa depan;

2. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
3. Negara mencegah pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

B. Kerusakan Lingkungan hidup

Lingkungan hidup menurut Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto merupakan hubungan antara semua makhluk hidup yang berada dalam ruang yang kita tempati.²¹ Prof. Emil Salim kemudian mendefinisikan lingkungan hidup merupakan suatu pengaruh dari makhluk hidup dan keadaan yang berada dalam satu ruang terhadap kehidupan manusia.²² Berdasarkan UU PPLH Pasal 1 ayat (1) lingkungan hidup merupakan *“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”* Sementara kerusakan lingkungan hidup menurut Harun M. Husein adalah hadirnya suatu aktivitas dalam lingkungan yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati dalam lingkungan dan mengakibatkan kekacauan ekosistem sehingga mengurangi atau bahkan meniadakan fungsi lingkungan sebagai penopang

²¹ Wilsa, *Hukum Lingkungan* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020).

²² Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021).

keberlanjutan kehidupan.²³ Kemudian kerusakan lingkungan hidup dalam UU PPLH Pasal 1 ayat (17) didefinisikan sebagai “*Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.*” Kerusakan lingkungan terjadi akibat dari pencemaran lingkungan hidup yang terus-menerus.²⁴ Menurut Takdir Rahmadi, selain pencemaran yang terjadi secara terus menerus, kerusakan lingkungan hidup dapat diakibatkan oleh beberapa faktor utama yakni,

1. Populasi penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi berbanding lurus dengan dibutuhkanannya ruang lebih untuk bermukim dan menjalani kehidupan;
2. Ekonomi, manusia memiliki hasrat untuk memperbaiki hidupnya sehingga lahir egoisme untuk menggali keuntungan dengan secara besar-besaran memanfaatkan sumber daya alam sehingga secara kumulatif menurunkan kualitas lingkungan;
3. Politik, kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh kepentingan-kepentingan pemangku kekuasaan tanpa memperhatikan batas daya dukung sumber daya alam dan rakyat terdampak. Sehingga menjadi masalah terhadap lingkungan hidup apabila kebijakan politik

²³ Nikmah Fitriah, “Tinjauan Yuridis Tentang Kriteria Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Halu Oleo Law Review* 1, no. 2 (2018).

²⁴ Sarna and Et.al, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus.*

hukum berpihak kepada kepentingan kelompok-kelompok tertentu dan melemahkan kepentingan publik.

4. Tata nilai, manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia dibekali daya pikir sehingga memiliki tata nilai yang diwujudkan dengan etika manusia. Tata nilai yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang sampai detik ini masih terpelihara di tengah umat manusia adalah, etika lingkungan antroposentris yang mana memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta sehingga, alam hanyalah dianggap sebagai alat untuk memenuhi kepentingannya.²⁵

C. Pelepasan Kawasan Hutan

Pelepasan kawasan hutan menurut PP No. 23 Tahun 2021 merupakan *“Perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan/atau hutan produksi tetap menjadi bukan kawasan hutan.”* Hutan yang dapat dilepaskan adalah hutan yang termasuk ke dalam fungsi hutan produksi yang merupakan kawasan untuk memproduksi hasil hutan. Hutan produksi yang dapat dikonversi atau HPK sendiri menurut Pasal 1 ayat (12) merupakan *“Kawasan hutan yang difungsikan untuk memproduksi hasil hutan tetapi secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat juga dijadikan hutan produksi tetap.”*

Pelepasan kawasan hutan dapat dilakukan untuk beberapa kegiatan selain pembangunan proyek strategis nasional. Diantaranya adalah pemulihan

²⁵ Ibid.

ekonomi nasional, pengadaan tanah untuk bencana alam dan pengadaan tanah obyek reforma agraria. Dalam rangka pembangunan proyek strategis nasional, pelepasan kawasan hutan diatur melalui PP No. 23 Tahun 2021 dan Permen LHK No. 7 Tahun 2021.

D. Pembangunan

Secara terminologis istilah perubahan identik dengan *development*, *modernization*, *westernization*, *empowering*, dan *industrialization*. Pembangunan merupakan proses perubahan yang bertahap, berjalan dari waktu-waktu. Secara sederhana pembangunan merupakan upaya untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Pembangunan menurut Siagian adalah rangkaian upaya pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara sadar dan telah terencana oleh suatu negara menuju era modern.²⁶ Menurut Siagian, ide pokok dalam pemaknaan pembangunan diantaranya adalah, pembangunan merupakan proses jangka panjang atau tanpa akhir, dilakukan secara sadar, terencana, multisector, mengarah kepada modernitas, memiliki tujuan bangsa dan negara yang sudah ditentukan.²⁷

Deddy T. Tikson mengartikan pembangunan sebagai transformasi dalam aspek sosial, budaya dan ekonomi melalui kebijakan yang ditentukan guna mencapai arah yang diinginkan.²⁸ Lebih lanjut, transformasi sosial dapat dilihat melalui pemerataan akses pendidikan, kesehatan, jaminan atas hak lingkungan

²⁶ Syed Afandi, Muslim Afandi, and Et.al, *Pengantar Teori Pembangunan* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022).

²⁷ Ibid.

²⁸ Drajat Kartono and Hanif Nurcholis, "Konsep Dan Teori Pembangunan," 2024.

hidup yang baik dan sehat. Kemudian transformasi budaya seringkali dilihat melalui meningkatnya semangat nasionalisme dan kebangsaan. Bintoro Tjokroamidjojo menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu tahapan perubahan yang direncanakan untuk mengupayakan kemajuan dalam beberapa aspek diantaranya, kesejahteraan dalam perekonomian, peradaban bangsa hingga kualitas sumber daya manusia.²⁹

Dalam pelaksanaan pembangunan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, menurut Siagian diantaranya adalah,

1. Ketersediaan sumber daya alam;
2. Kualitas sumber daya manusia;
3. Kemampuan permodalan yang dimiliki oleh suatu negara;
4. Kebijakan pemerintah. Salah satu peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dalam membawa perubahan yang hanya berdampak positif terhadap kemajuan atau tujuan yang direncanakan. Kemudian kedua, kebijakan pemerintah berfokus pada tujuan akhir negara yang memiliki jangkauan waktu tidak terbatas sementara sumber daya yang tersedia memiliki keterbatasan. Untuk itu, kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sangat menentukan dalam mencapai tujuan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁰

²⁹ Ibid.

³⁰ Afandi, Afandi, and Et.al, *Pengantar Teori Pembangunan*.

Menurut Budiman, terdapat pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan suatu pembangunan diantaranya adalah, pemerataan pertumbuhan ekonomi; kualitas hidup atau tingkat kesejahteraan penduduk yang dapat diukur melalui rata-rata harapan hidup, kematian bayi dan rata-rata presentasi buta huruf; kemudian terakhir adalah kerusakan lingkungan, yang mana pertumbuhan ekonomi tidak akan berarti apabila terdapat kerusakan lingkungan hidup sebab kerusakan lingkungan hidup tidak hanya berbicara atas dampak kerusakan bagi kehidupan masa kini tetapi juga menurunkan kualitas lingkungan dan mewariskan dampak kerusakan bagi kehidupan di masa datang.³¹

E. Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional merupakan salah satu upaya pemerintah mengimplementasikan rencana pembangunan nasional. Proyek Strategis Nasional, pasca diundangkannya UU Cipta Kerja telah memiliki regulasi khusus yakni PP No. 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. PSN singkatnya, merupakan *“proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,”* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1.

³¹ Ibid.

Proyek Strategis Nasional atau seringkali disebut PSN merupakan rumusan proyek-proyek prioritas yang lebih fokus terhadap upaya pembangunan nasional. Proyek ini terdiri dari beberapa sektor yang termuat dalam Perpres No. 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan PSN yang mana terdapat 1 program dan 225 proyek yang terbagi ke dalam 23 sektor diantaranya adalah sektor infrastruktur, pertanian dan kelautan, industri, kawasan pariwisata, dan lainnya. Proyek ini tidak hanya proyek yang akan dikerjakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akan tetapi juga turut memberikan kesempatan kepada badan usaha swasta untuk turut menjadi penanggungjawab proyek melalui perizinan prinsip beberapa diantaranya adalah perizinan lingkungan, izin pinjam pakai hutan.³²

Proyek strategis nasional pada pokoknya bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur krusial seperti jalan tol, kawasan industri, pariwisata, dan lain sebagainya yang secara sistematis hal ini akan meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga tidak menimbulkan kesenjangan pembangunan di daerah. Melalui proyek strategis nasional, pembangunan yang inklusif dan signifikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.³³

³² Sujadi, "Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)."

³³ "National Strategic Project as Regional Public Goods in Indonesia," *Djkn.Kemenkeu.Go.Id*, accessed January 19, 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13173/National-Strategic-Project-as-Regional-Public-Goods-in-Indonesia.html>.